



P E N E T A P A N
Nomor 120/Pdt.P/2024/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

Calon orang tua Anak Angkat, bertempat tinggal di Jalan Mambesak RT 005, Kelurahan Perintis Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat – surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memperhatikan surat-surat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 02 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika dibawah Register Nomor 120/Pdt.P/2024/PN Tim pada tanggal 20 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon berkehendak mengajukan permohonan Adopsi kepada anak yang bernama **CALON ANAK ANGKAT**, lahir di Denemani, tanggal 31-07-2011 sesuai akta kelahiran nomor ; 9126 – LT – 10022016 - 0002 Tertanggal kutipan dikeluarkan di Kabupaten Dogiyai, 06-05-2024 ;
2. Bahwa sebelumnya telah dibuat Surat Pernyataan Penyerahan Anak yang dibuat oleh ayah kandung Orang tua Anak Angkat, guna memberikan hak asuk anak Calon Anak Angkat pada pemohon yang ditanda tangani diatas metari Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tertanggal Timika, 23 Juli 2024 sesuai hukum Positif dan menurut Agama Kepercayaan Pemohon dan dikarenakan pemohon yang belum menikah dan belum memiliki anak sehingga demi kepentingan administrasi dan pemenuhan biaya Pendidikan dan kasih sayang bagi anak Calon Anak Angkat , sehingga pemohon mengajukan Permohonan Pengadopsian anak;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Calon orang tua Anak Angkat melalui Surat Pernyataan Pengangkatan Anak yang Pemohon tanda tangani diatas Materai RP.10.000,- Tertanggal Timika, 24 Juli 2024, selaku tante ingin melanjutkan merawat dan membiayai serta mendidik anak Calon Anak Angkat layaknya anak kandung Pemohon sendiri hingga anak Calon Anak Angkat tumbuh dewasa ;
4. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan Adopsi ini semata-mata ingin memberikan kehidupan yang layak tanpa harus menghilangkan asal usul anak Calon Anak Angkat ;
5. Bahwa untuk kepentingan pengurusan dan tumbuh kembang anak Calon Anak Angkat tersebut, maka Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri Kota Timika berkenan menetapkan Pemohon sebagai orang tua Adopsi yang sah dari anak Calon Anak Angkat ;
6. Bahwa pengadilan dapat menentukan biaya perkara sesuai aturan hukum yang berlaku ;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika cq Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini, berkenan menetapkan :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan “sah” secara hukum, Pemohon sebagai orang tua wali asuh anak/ Adopsi bagi anak **Calon Anak Angkat** lahir di Denemani, tanggal 31-07-2011 sesuai akta kelahiran nomor ; 9126 – LT – 10022016- 0002 Tertanggal kutipan dikeluarkan di Kabupaten Mimika, 06-05-2024;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan Hak wali asuh Anak/Adopsi anak sesuai Undang-undang yang berlaku kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini
4. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Atau, apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan lain menurut hukum yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan Pemohon telah menyampaikan permohonan pencabutan permohonan secara lisan bertanggal 27 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan tersebut merupakan hak dari pemohon, oleh karena itu pencabutan permohonan oleh Pemohon merupakan perihal yang sah dan cukup beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perihal pencabutan permohonan yang diajukan Pemohon tersebut adalah sah dan beralasan hukum, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim memerintahkan Panitera pada Pengadilan Negeri Kota Timika untuk melakukan pencoretan register perkara permohonan Nomor 120/Pdt.P/2024/PN Tim dari buku Register Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Kota Timika;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon mencabut surat Permohonannya tersebut, namun segala biaya yang timbul dalam perkara ini tetap dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 271 RV dan Surat Mahkamah Agung RI Nomor : KMA / 032 / SK / IV / 2006 tentang pemberlakuan Buku II pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan pencabutan surat permohonan Pemohon dengan register perkara Nomor 120/Pdt.P/2024/PN Tim adalah sah menurut Hukum;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika untuk melakukan pencoretan terhadap Perkara Permohonan Nomor 120/Pdt.P/2024/PN Tim dalam Buku Register Perkara Perdata Permohonan pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Kota Timika;
3. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini diperhitungkan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dibebankan kepada Pemohon;

Demikian Penetapan ini diucapkan pada hari **Selasa, tanggal 27 Agustus 2024** oleh **Muh Khusnul Fauzi Zainal, S.H.,M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Timika yang bertindak selaku Hakim Tunggal, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Veni Sara, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

TTD

Veni Sara, S.H.

Muh Khusnul Fauzi Zainal, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
ATK	Rp	150.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	200.000,00

(dua ratus ribu Rupiah)